



P U T U S A N
Nomor 1065/Pid.B/2018/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Raja
Persaoran Samosir Als Bang Den;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32
Tahun / 7 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Bukit
Kamboja Blok QQ Kec. Sagulung Kota,
Kota Batam;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak
Bekerja;

Terdakwa Deni Raja Persaoran Samosir Als Bang Den ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 15 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 446/Epp.2/BATAM/12/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENI RAJA PERSAORAN SAMOSIR ALS BANG DEN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan "sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 4,5 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI RAJA PERSAORAN SAMOSIR ALS BANG DEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merek Nokia Warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi Mahayuddin Sihombing.
 - 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia, Type RAT, Warna Abu abu metalik, BP 1011 CA, No Rangka MHKV5EB2JGK001339, No mesin 1NRF123562, STNK Asli Atas nama : YALIMA INDRA ACHMAD;
Dikembalikan kepada saksi YALIMA INDRA ACHMAD.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 14 Desember 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 446/Epp.2/BATAM/12/2018, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Deni Raja Persaoran Samosir Als Bang Den bersama-sama dengan Kiki, Frans dan Bagus (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel. Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Bagus dan Kiki (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berbincang-bincang mengenai mobil yang bisa di rental dengan alasan untuk dipakai jalan-jalan kemudian Bagus meminta tolong kepada terdakwa untuk merental mobil karena terdakwa yang memiliki SIM;
- Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Bagus dan Kiki pergi ke salah satu rental mobil di daerah Komplek Winner Kec Sagulung dan Bagus memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil, lalu terdakwa masuk ke dalam ruko untuk merental mobil sedangkan Bagus dan Kiki menunggu diluar. Kemudian terdakwa memberikan identitas KTP sebagai jaminan dan membayar uang rental Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pemilik rental memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik BP 1011 CA kepada terdakwa Kemudian Bagus dan Kiki mengajak terdakwa untuk membobol rumah orang, karena terdakwa tidak punya uang makanya terdakwa mau ikut hanya sebagai sopir;



- Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib, Bagus datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jadi sopir dan setelah terdakwa masuk mobil ternyata dibangku belakang sudah ada Kiki dan Frans dan waktu didalam mobil itu Bagus langsung memerintahkan Kiki yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan yang lain stanbay didalam mobil, tiba tiba saja Bagus memerintahkan terdakwa untuk berhenti didepan salah satu rumah warga di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel. Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam, lalu Bagus berkata "masuk Ki" dan Kiki langsung turun dengan membawa obeng ditangan kanannya menuju rumah saksi Mahayuddin Sihombing sedangkan terdakwa, bagus dan Frans stanbay didalam mobil yang dalam keadaan hidup mesinnya. Kiki berdiri didepan rumah saksi Mahayuddin Sihombing lalu Kiki mencongkel jendela bagian depan hingga terbuka setelah itu Kiki langsung masuk, tidak berapa lama Kiki keluar melalui pintu depan rumah saksi Mahayuddin Sihombing sambil berlari memegang handphone dan uang dan langsung masuk kedalam mobil sambil berkata "cabut cabut" kemudian terdakwa langsung menggas laju mobil dan mobil tersebut tiba tiba kejalan yang berlumpur dan tidak bisa jalan, kemudian Bagus, Frans dan Kiki langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa dalam mobil dan tidak berapa lama datang warga meneriaki terdakwa dengan mengatakan "Maling" dan terdakwa dapat ditangkap oleh masa dan diserahkan ke Polsek Sagulung untuk proses selanjutnya.

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Mahayuddin Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;

Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mahayuddin Sihombing, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. bukit kamboja Blok EE No.33 Rt.003 Rw.011 Kel. sungai Pelenggut Kec.Sagulung-Kota Batam telah terjadi kehilangan barang ;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa kehilangan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu kejadian tersebut karena saksi sedang di pasar dan diberi tahu oleh Saksi NURHASANAH menjelaskan bahwasannya pelaku yang melakukan pencurian dirumah saksi tersebut lebih dari satu orang;
 - Bahwa barang saksi yang diambil / hilang adalah :
 - 1 (satu) unit Hp merek NOKIA seri RM-1134, warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO seri F 415, Warna Hitam. dengan Nomor Imei 1 : 861890030945952. Imei 2 : 861890030945945;
 - Uang tunai modal usaha warung sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan bahwasannya barang-barang saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Hp merek NOKIA seri RM-1134, warna Hitam, kemudian 1 (Satu) unit Hp merek OPPO seri F 415, Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 861890030945952. Imei 2 : 861890030945945 berada lemari hias ruang tengah, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terletak didalam laci warung dalam rumah saksi;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong dan terkunci. karena pada saat itu saksi berjualan dipasar Mandalai sedangkan Istri saksi pergi kepasar sehingga rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
 - Bahwa dari keterangan tetangga saksi NURHASANAH menerangkan bahwasannya terdakwa pada saat datang dan masuk kerumah saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, Warna Hitam BP 1011 CA;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Marlina Hairani Siregar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. bukit kamboja Blok EE No.33 Rt.003 Rw.011 Kel. sungai Pelenggut Kec.Sagulung-Kota Batam telah terjadi kehilangan barang ;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa kehilangan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kejadian tersebut karena saksi sedang di pasar dan diberi tahu oleh Saksi NURHASANAH menjelaskan bahwasannya pelaku yang melakukan pencurian dirumah saksi tersebut lebih dari satu orang;
- Bahwa barang saksi yang diambil / hilang adalah :
 - 1 (satu) unit Hp merek NOKIA seri RM-1134, warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO seri F 415, Warna Hitam. dengan Nomor Imei 1 : 861890030945952. Imei 2 : 861890030945945;
 - Uang tunai modal usaha warung sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwasannya barang-barang saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Hp merek NOKIA seri RM-1134, warna Hitam, kemudian 1 (Satu) unit Hp merek OPPO seri F 415, Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 861890030945952. Imei 2 : 861890030945945 berada lemari hias ruang tengah, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terletak didalam laci warung dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan tersebut rumah saksi dalam keadaan kosong dan terkunci. karena pada saat itu saksi berjualan dipasar Mandalai sedangkan Istri saksi pergi kepasar sehingga rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa dari keterangan tetangga saksi NURHASANAH menerangkan bahwasannya terdakwa pada saat datang dan masuk kerumah saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, Warna Hitam BP 1011 CA;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



3. Saksi Nurhasanah, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. bukit kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam telh terjadi peristiwa kehilangan barang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Mahayuddin dan saksi Marlina;
 - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dirumah saksi korban lebih dari satu orang;
 - Bahwa barang saksi korban yang diambil terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit Hp merek NOKIA seri RM-1134, warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO seri F 415, Warna Hitam. dengan Nomor Imei 1 : 861890030945952. Imei 2 : 861890030945945;
 - Uang tunai modal usaha warung sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan tersebut rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan terkunci, karena pada saat itu saksi Mahayuddin berjualan dipasar Mandalai sedangkan saksi Marlina pergi kepasar sehingga rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
 - Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa datang dan melakukan masuk ke dalam rumah saksi korban adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, Warna Hitam BP 1011 CA;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ranto Siahaan, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. bukit kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam telh terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Mahayuddin dan saksi Marlina;
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dirumah saksi korban lebih dari satu orang;
- Bahwa barang saksi korban yang diambil terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit Hp merek NOKIA seri RM-1134, warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO seri F 415, Warna Hitam. dengan Nomor Imei 1 : 861890030945952. Imei 2 : 861890030945945;
 - Uang tunai modal usaha warung sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan tersebut rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan terkunci, karena pada saat itu saksi Mahayuddin berjualan dipasar Mandalai sedangkan saksi Marlina pergi kepasar sehingga rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan dirumah saksi korban karena adanya laporan dari Masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi pencurian dirumah korban Mahayuddin Sihombing dan saksi Marlina Hairani Siregar dan diduga terdakwa berada didalam rumah, atas laporan dari warga tersebut saksi dan beberapa anggota Polsek datang ke TKP dan mengamankan terdakwa untuk kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sagulung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yulima Indra Achmad, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;



- Bahwa saksi adalah pemilik Mobil Toyota Daihatsu Xenia Type RAT warna abu metalik BP 1011 CA yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Mahayuddin Sihombing dan saksi Marlina Hairani Siregar;
- Bahwa terdakwa telah merental mobil saksi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 Wib dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan perbuatan terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa cara terdakwa merental mobil saksi dengan memperlihatkan SIM dan KTP sebagai identitas diri setelah itu terdakwa membayarnya dan mobil saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa barang-barang apa saja yang diambil terdakwa, saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Deni Raja Persaoran Samosir Als Bang Den di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. Bukit Kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. Sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Bagus dan Kiki (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berbincang bincang mengenai mobil yang bisa di rental dengan alasan untuk dipakai jalan jalan kemudian Bagus meminta tolong kepada terdakwa untuk merental mobil karena terdakwa yang memiliki SIM;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Bagus dan Kiki pergi ke salah satu rental mobil di daerah Komplek Winner Kec Sagulung dan Bagus memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil;



- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko untuk merental mobil sedangkan Bagus dan Kiki menunggu diluar. Kemudian terdakwa memberikan identitas KTP sebagai jaminan dan membayar uang rental Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu pemilik rental memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik BP 1011 CA kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Bagus dan Kiki mengajak terdakwa untuk membobol rumah orang, karena terdakwa tidak punya uang makanya terdakwa mau ikut hanya sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib, Bagus datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jadi sopir dan setelah terdakwa masuk mobil ternyata dibangku belakang sudah ada Kiki dan Frans;
- Bahwa waktu didalam mobil itu Bagus langsung memerintahkan Kiki yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan yang lain stanbay didalam mobil;
- Bahwa kemudian tiba tiba saja Bagus memerintahkan terdakwa untuk berhenti didepan salah satu rumah warga di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel.Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Bagus berkata "masuk Ki" dan Kiki langsung turun dengan membawa obeng ditangan kanannya menuju rumah saksi Mahayuddin Sihombing sedangkan terdakwa, bagus dan Frans stanbay didalam mobil yang dalam keadaan hidup mesinnya;
- Bahwa Kiki berdiri didepan rumah saksi Mahayuddin Sihombing lalu Kiki mencongkel jendela bagian depan hingga terbuka setelah itu Kiki langsung masuk, tidak berapa lama Kiki keluar melalui pintu depan rumah saksi Mahayuddin Sihombing sambil berlari memegang handphone dan uang, lalu langsung masuk kedalam mobil sambil berkata "cabut cabut";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggas laju mobil dan mobil tersebut tiba tiba kejalan yang berlumpur dan tidak bisa jalan, kemudian Bagus, Frans dan Kiki langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa dalam mobil dan tidak berapa lama datang warga meneriaki terdakwa dengan mengatakan "Maling" dan terdakwa dapat ditangkap oleh masa dan diserahkan ke Polsek Sagulung untuk proses selanjutnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman membuat saksi Mahayuddin Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Merek Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia, Type RAT, Warna Abu abu metalik, BP 1011 CA, No Rangka MHKV5EB2JGK001339, No mesin 1NRF123562, STNK Asli Atas nama : YALIMA INDRA ACHMAD;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. Bukit Kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. Sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam telah mengambil barang-barang milik saksi Mahayuddin tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Bagus dan Kiki (DPO) datang kerumah terdakwa dan berbincang bincang mengenai mobil yang bisa di rental dengan alasan untuk dipakai jalan jalan kemudian Bagus meminta tolong kepada terdakwa untuk merental mobil karena terdakwa yang memiliki SIM;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Bagus dan Kiki pergi kesalah satu rental mobil didaerah Komplek Winner Kec Sagulung dan Bagus memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko untuk merental mobil sedangkan Bagus dan Kiki menunggu diluar;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan identitas KTP sebagai jaminan dan membayar uang rental Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



setelah itu pemilik rental memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik BP 1011 CA kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian bagus dan Kiki mengajak terdakwa untuk membobol rumah orang, karena terdakwa tidak punya uang makanya terdakwa mau ikut tapi hanya sebagai sopir;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib, Bagus datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jadi sopir dan setelah terdakwa masuk mobil ternyata dibangku belakang sudah ada Kiki dan Frans;
- Bahwa pada waktu didalam mobil itu Bagus langsung memerintahkan Kiki yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan yang lain stanbay didalam mobil, dan tiba tiba saja Bagus memerintahkan terdakwa untuk berhenti didepan salah satu rumah warga di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel.Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Bagus berkata "masuk Ki" dan Kiki langsung turun dengan membawa obeng ditangan kanannya menuju rumah saksi Mahayuddin Sihombing sedangkan terdakwa, bagus dan Frans stanbay didalam mobil yang dalam keadaan hidup mesinnya;
- Bahwa Kiki berdiri didepan rumah saksi Mahayuddin Sihombing lalu Kiki mencongkel jendela bagian depan hingga terbuka setelah itu Kiki langsung masuk, tidak berapa lama Kiki keluar melalui pintu depan rumah saksi Mahayuddin Sihombing sambil berlari memegang handphone dan uang dan langsung masuk kedalam mobil sambil berkata "cabut cabut";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggas laju mobil dan mobil tersebut tiba tiba kejalan yang berlumpur dan tidak bisa jalan, kemudian Bagus, Frans dan Kiki langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa dalam mobil dan tidak berapa lama datang warga meneriaki terdakwa dengan mengatakan "Maling" dan terdakwa dapat ditangkap oleh masa dan diserahkan ke Polsek Sagulung untuk proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya membuat saksi Mahayuddin Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk sampai ketempat yang diambil dengan cara memanjat, memotong, merusak, pakai kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Deni Raja Persaoran Samosir Als Bang Den yang identitas lengkapnya cocok dengan Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta hukum di persidangan, terdakwa sebagai Subyek Hukum/ *Persoon* diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya



yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”;

Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yatiu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toeigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, *wederrechtelijk* diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. Bukit Kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. Sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam telah mengambil barang-barang milik saksi Mahayuddin tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Bagus dan Kiki (DPO) datang kerumah terdakwa dan berbincang bincang mengenai mobil yang bisa di rental dengan alasan untuk dipakai jalan jalan kemudian Bagus meminta tolong kepada terdakwa untuk merental mobil karena terdakwa yang memiliki SIM. Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Bagus dan Kiki pergi kesalah satu rental mobil didaerah Komplek Winner Kec Sagulung dan Bagus memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil. Lalu terdakwa masuk kedalam ruko untuk merental mobil sedangkan Bagus dan Kiki menunggu diluar. Kemudian terdakwa memberikan identitas KTP sebagai jaminan dan membayar uang rental Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pemilik rental memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik BP 1011 CA kepada terdakwa;

Bahwa kemudian bagus dan Kiki mengajak terdakwa untuk membobol rumah orang, karena terdakwa tidak punya uang makanya terdakwa mau ikut tapi hanya sebagai sopir. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib, Bagus datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jadi sopir dan setelah terdakwa masuk mobil ternyata dibangku belakang sudah ada Kiki dan Frans. Pada waktu didalam mobil itu Bagus langsung memerintahkan Kiki yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan yang lain stanbay didalam mobil, dan tiba tiba saja Bagus memerintahkan terdakwa untuk berhenti didepan salah satu rumah warga di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel.Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam. Lalu Bagus berkata "masuk Ki" dan Kiki langsung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



turun dengan membawa obeng ditangan kanannya menuju rumah saksi Mahayuddin Sihombing sedangkan terdakwa, bagus dan Frans stanbay didalam mobil yang dalam keadaan hidup mesinnya. Selanjutnya Kiki berdiri didepan rumah saksi Mahayuddin Sihombing lalu Kiki mencongkel jendela bagian depan hingga terbuka setelah itu Kiki langsung masuk, tidak berapa lama Kiki keluar melalui pintu depan rumah saksi Mahayuddin Sihombing sambil berlari memegang handphone dan uang dan langsung masuk kedalam mobil sambil berkata “cabut cabut”;

Bahwa kemudian terdakwa langsung menggas laju mobil dan mobil tersebut tiba tiba kejalan yang berlumpur dan tidak bisa jalan, kemudian Bagus, Frans dan Kiki langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa dalam mobil dan tidak berapa lama datang warga meneriaki terdakwa dengan mengatakan “Maling” dan terdakwa dapat ditangkap oleh masa dan diserahkan ke Polsek Sagulung untuk proses selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya membuat saksi Mahayuddin Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui terdakwa bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



09.30 wib, di Kav. Bukit Kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. Sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam telah mengambil barang-barang milik saksi Mahayuddin tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Bagus dan Kiki (DPO) datang kerumah terdakwa dan berbincang bincang mengenai mobil yang bisa di rental dengan alasan untuk dipakai jalan jalan kemudian Bagus meminta tolong kepada terdakwa untuk merental mobil karena terdakwa yang memiliki SIM. Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Bagus dan Kiki pergi kesalah satu rental mobil di daerah Komplek Winner Kec Sagulung dan Bagus memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil. Lalu terdakwa masuk kedalam ruko untuk merental mobil sedangkan Bagus dan Kiki menunggu diluar. Kemudian terdakwa memberikan identitas KTP sebagai jaminan dan membayar uang rental Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pemilik rental memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik BP 1011 CA kepada terdakwa;

Bahwa kemudian bagus dan Kiki mengajak terdakwa untuk membobol rumah orang, karena terdakwa tidak punya uang makanya terdakwa mau ikut tapi hanya sebagai sopir. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib, Bagus datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jadi sopir dan setelah terdakwa masuk mobil ternyata dibangku belakang sudah ada Kiki dan Frans. Pada waktu didalam mobil itu Bagus langsung memerintahkan Kiki yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan yang lain stanbay didalam mobil, dan tiba tiba saja Bagus memerintahkan terdakwa untuk berhenti didepan salah satu rumah warga di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel.Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam. Lalu Bagus berkata "masuk Ki" dan Kiki langsung turun dengan membawa obeng ditangan kanannya menuju rumah saksi Mahayuddin Sihombing sedangkan terdakwa, bagus dan Frans stanbay didalam mobil yang dalam keadaan hidup mesinnya. Selanjutnya Kiki berdiri didepan rumah saksi Mahayuddin Sihombing lalu Kiki mencongkel jendela bagian depan hingga terbuka setelah itu Kiki langsung masuk, tidak berapa lama Kiki keluar melalui pintu depan rumah saksi Mahayuddin Sihombing sambil berlari memegang handphone dan uang dan langsung masuk kedalam mobil sambil berkata "cabut cabut";

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



Bahwa kemudian terdakwa langsung menggas laju mobil dan mobil tersebut tiba tiba kejalan yang berlumpur dan tidak bisa jalan, kemudian Bagus, Frans dan Kiki langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa dalam mobil dan tidak berapa lama datang warga meneriaki terdakwa dengan mengatakan “Maling” dan terdakwa dapat ditangkap oleh masa dan diserahkan ke Polsek Sagulung untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur k-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk sampai ketempat yang diambil dengan cara memanjat, memotong, merusak, pakai kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. Bukit Kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. Sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam telah mengambil barang-barang milik saksi Mahayuddin tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib, Bagus datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jadi sopir dan setelah terdakwa masuk mobil ternyata dibangku belakang sudah ada Kiki dan Frans. Pada waktu didalam mobil itu Bagus langsung memerintahkan Kiki yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan yang lain stanbay didalam mobil, dan tiba tiba saja Bagus memerintahkan terdakwa untuk berhenti didepan salah satu rumah warga di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel.Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam. Lalu Bagus berkata “masuk Ki” dan Kiki langsung turun dengan membawa obeng ditangan kanannya menuju rumah saksi Mahayuddin Sihombing sedangkan terdakwa, bagus dan Frans stanbay didalam mobil yang dalam keadaan hidup mesinnya. Selanjutnya Kiki berdiri didepan rumah saksi Mahayuddin Sihombing lalu Kiki mencongkel jendela bagian depan hingga terbuka setelah itu Kiki langsung masuk, tidak berapa lama Kiki keluar melalui pintu depan rumah saksi Mahayuddin Sihombing



sambil berlari memegang handphone dan uang dan langsung masuk kedalam mobil sambil berkata “cabut cabut”;

Bahwa kemudian terdakwa langsung menggas laju mobil dan mobil tersebut tiba tiba kejalan yang berlumpur dan tidak bisa jalan, kemudian Bagus, Frans dan Kiki langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa dalam mobil dan tidak berapa lama datang warga meneriaki terdakwa dengan mengatakan “Maling” dan terdakwa dapat ditangkap oleh masa dan diserahkan ke Polsek Sagulung untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui : terdakwa bersama teman-temannya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib, di Kav. Bukit Kamboja Blok EE No.33 Rt 003 Rw 011 Kel. Sungai Pelenggut Kec. Sagulung-Kota Batam telah mengambil barang-barang milik saksi Mahayuddin tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib, Bagus datang kerumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jadi sopir dan setelah terdakwa masuk mobil ternyata dibangku belakang sudah ada Kiki dan Frans. Pada waktu didalam mobil itu Bagus langsung memerintahkan Kiki yang bertugas masuk kedalam rumah sedangkan yang lain stanbay didalam mobil, dan tiba tiba saja Bagus memerintahkan terdakwa untuk berhenti didepan salah satu rumah warga di Kavling Bukit Kamboja Blok EE No. 33 RT.003 RW.011 Kel.Sungai Pelenggut Kec Sagulung Kota Batam. Lalu Bagus berkata “masuk Ki” dan Kiki langsung turun dengan membawa obeng ditangan kanannya menuju rumah saksi Mahayuddin Sihombing sedangkan terdakwa, bagus dan Frans stanbay didalam mobil yang dalam keadaan hidup mesinnya. Selanjutnya Kiki berdiri didepan rumah saksi Mahayuddin Sihombing lalu Kiki mencongkel jendela bagian depan hingga terbuka setelah itu Kiki langsung masuk, tidak berapa lama Kiki keluar melalui pintu depan rumah saksi Mahayuddin Sihombing



sambil berlari memegang handphone dan uang dan langsung masuk kedalam mobil sambil berkata “cabut cabut”;

Bahwa kemudian terdakwa langsung menggas laju mobil dan mobil tersebut tiba tiba kejalan yang berlumpur dan tidak bisa jalan, kemudian Bagus, Frans dan Kiki langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa dalam mobil dan tidak berapa lama datang warga meneriaki terdakwa dengan mengatakan “Maling” dan terdakwa dapat ditangkap oleh masa dan diserahkan ke Polsek Sagulung untuk proses selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya membuat saksi Mahayuddin Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Merek Nokia Warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Mahayuddin Sihombing, maka oleh karenanya dikembalikan kepada saksi Mahayuddin Sihombing;

- 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia, Type RAT, Warna Abu abu metalik, BP 1011 CA, No Rangka MHKV5EB2JGK001339, No mesin 1NRF123562, STNK Asli Atas nama : YALIMA INDRA ACHMAD;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Yalima Indra Achmad, maka oleh karenanya dikembalikan kepada saksi Yalima Indra Achmad.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mahayuddin Sihombing mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Raja Persaoran Samosir Als Bang Den telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merek Nokia Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Mahayuddin Sihombing.

- 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia, Type RAT, Warna Abu abu metalik, BP 1011 CA, No Rangka MHKV5EB2JGK001339, No mesin 1NRF123562, STNK Asli Atas nama : YALIMA INDRA ACHMAD;

Dikembalikan kepada saksi YALIMA INDRA ACHMAD.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2018/PN Btm



Demikianlah, diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH